



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 50 /KPTS/BPP-LITBANG/2023**

#### **TENTANG**

#### **TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan terpadu serta untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palembang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
  - b. melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah kepada Walikota Palembang; dan
  - c. menyampaikan laporan triwulan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Dana Alokasi Khusus, serta laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Februari 2023  
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 50 /KPTS/BPP-LITBANG/2023  
TENTANG  
TIM MONITORING, EVALUASI DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan  
Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- I. Pengarah : 1. Walikota Palembang.  
2. Wakil Walikota Palembang.  
3. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- VI. Kelompok Kerja :
- a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial
- Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.  
3. Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang.  
4. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang.  
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha dan Kecil Menengah Kota Palembang.  
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kota Palembang.  
7. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.  
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.  
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang.  
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.  
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.  
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
15. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.
22. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.
23. Ketua Tim Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
24. Ketua Tim Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
25. Ketua Tim Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Anggota : 

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
7. Inspektur Daerah Kota Palembang.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
10. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
11. Camat se-Kota Palembang.
12. Ketua Tim Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah pada Badan

13. Ketua Tim Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
14. Ketua Tim Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

VII. Sekretariat  
Koordinator

: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Wakil Koordinator

: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

Anggota

1. Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
2. Ketua Tim Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
3. Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
4. Ketua Tim Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
5. Ketua Tim Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
6. Ketua Tim Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
7. Ketua Tim Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
8. Ketua Tim Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
9. Ketua Tim Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
10. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

VIII. Narasumber

- :
1. Unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  2. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
  3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  4. Unsur Universitas Darma Persada.
  5. Unsur Universitas Sriwijaya.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO